

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN WONOSOBO
Nomor : 421/ 1801 / 2015

TENTANG
IJIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN WONOSOBO,

imbang : a bahwa Ijin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Yayasan Pinguin Nomor : 421/1822/2008 telah habis masa berlakunya;

b. bahwa untuk kelancaran, ketertiban dan mendukung perluasan akses dan mutu Pendidikan Anak usia Dini, berdasarkan rekomendasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo, diberikan Ijin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini kepada Yayasan Pinguin ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b maka perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Wonosobo tentang Ijin Pendirian PAUD Yayasan Pinguin ;

Angat : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan anak;

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

3. Undang - Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, di ketujuh pasal 28 tentang Pendidikan Anak Usia Dini;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

5. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 02/HUK/2008 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Penitipan Anak dan Kelompok Bermain;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.

7. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Wonosobo;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Standar Pendidikan Anak Usia Dini

MEMUTUSKAN

ditetapkan


BATU

: Memberikan Ijin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
Nama Yayasan : PINGUIN
Alamat : Dsn.Santonayan RT 05/RW 02
Nama Lembaga : PINGUIN
Jenis Pendidikan : POS PAUD
Alamat : Dsn.Santonayan RT 05/RW 02
Desa Kapencar
Kecamatan Kertek
Kabupaten Wonosobo

- BA : Kepada penyelenggara wajib melaksanakan hal-hal sebagai berikut :
- Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut demikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosial dan pendidikan terhadap masyarakat ;
 - Meritaati peraturan perundungan yang berlaku
 - Melaporkan perkembangan penyelenggaraan kegiatan ke Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Wonosobo melalui UPT Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kecamatan pada bulan Januari setiap tahunnya.
- BA : Apabila penyelenggara tidak melaksanakan ketentuan yang berlaku maka pemberian ijin akan ditinjau kembali
- IPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wonosobo
Pada tanggal : 2 Nopember 2015

Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga
Kabupaten Wonosobo



Drs. SAMSIUL MA'RIF, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 195905061980121001

san: disampaikan kepada :

Dirjen PAUDNI di Jakarta
Direktur Pembinaan PAUD di Jakarta
Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Jateng di Semarang
Bupati Wonosobo
Camat Kertek
ata UPT Dinas Pendidikan Kebudayaan
Pemuda dan Olahraga Kec. Kertek